

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, agama memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan perilaku masyarakat. Islam adalah agama yang membawa rahmat dan kasih sayang kepada seluruh manusia. Agama ini melindungi akal, jiwa, harta, dan kehormatan manusia. Semua tindakan yang merusak aspek-aspek tersebut diharamkan dalam Islam. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia untuk mencapai kemakmuran di dunia dan akhirat.

Dalam ajaran Islam, terdapat aturan mengenai apa yang diperbolehkan (halal) dan yang dilarang (haram). Hal ini bertujuan untuk menguji ketaatan manusia kepada Allah dan memudahkan mereka untuk mencapai kebaikan. Jika seseorang menjauhi yang diharamkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, ia akan mendapatkan pahala sebagaimana saat ia melaksanakan perintahnya. Baik melaksanakan perintah atau menjauhi larangan, keduanya akan dihargai.²

Demikian pula, rokok dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik (khabaits) dan dilarang, dijelaskan dalam surah Al-A'raf :157 yang berbunyi :

..وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

Artinya : “..menghalalkan segala yang baik bagi mereka , mengharamkan segala yang buruk bagi mereka”³

² Qorikil Muhammad Syah dan Zaini Dahlan, *Filsafat Hukum Islam* (Cet.III; Jakarta: PT bumi Aksara, 1999), h. 126

³ Al-A'raf : 157 diakses pada tanggal 26 April 2024
<https://quran.nu.or.id/al-a'raf/157>

Merokok bukanlah penyebab langsung penyakit, namun dapat memicu jenis penyakit tertentu. Oleh karena itu, meskipun merokok tidak secara langsung menyebabkan kematian, namun dapat memicu munculnya penyakit yang berpotensi berakibat fatal. Ini mencerminkan dampak negatif rokok terhadap kesehatan, karena saat tembakau terbakar (merokok), dilepaskan sekitar 4.000 zat kimia yang berdampak tidak hanya pada perokok aktif, tetapi juga pada perokok pasif.⁴

Selain itu jelaskan juga dalam nabi SAW yang bunyinya :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “tidak boleh membuat mudharat pada diri sendiri dan tidak boleh membuat mudharat pada orang lain”

Meskipun dampak berbahaya rokok telah terbukti serta yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Polemik mengenai rokok, mulai dari saat ditemukan hingga kini, belum menemukan kesimpulan yang pasti. Sudut pandang ada yang menganggap merokok sebagai perbuatan yang mutlak haram, ada pula yang menganggapnya sebagai perbuatan yang mutlak makruh, serta ada yang berpendapat bahwa statusnya mutlak mubah.

Pendapat beberapa ulama terkait hukum merokok beragam. Pertama, dalam kitab *Al Halal wal Haram*, disebutkan bahwa merokok dianggap haram karena alasan bahaya yang ditimbulkannya. Kedua, dikatakan mubah jika perokok tidak mampu menanggung akibat yang ditimbulkan oleh kebiasaannya tersebut. Ketiga, dianggap makruh bagi mereka yang mampu

⁴ Muhammad Jaya, *Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok*, (Yogyakarta, Riz'ma, 2009), h.14

menanggung dampaknya. Keempat, diizinkan jika rokok dapat memberikan ketenangan bagi orang yang sedang sakit.⁵

Ulama kontemporer sering kali merujuk kepada para ahli untuk memahami komposisi rokok dan dampaknya terhadap manusia. Salah satu contohnya adalah Imam Al-Azhar Mesir, yaitu Syeikh Mahmud Syaltut, yang mengkritisi pandangan yang menyatakan bahwa merokok hanya makruh, bahkan ada yang menyatakan haram.⁶

Dalam kaitannya dengan merokok, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu lembaga otoritatif dalam menafsirkan ajaran agama Islam, telah mengeluarkan Fatwa yang mengajukan pandangan terkait dengan praktik merokok. Fatwa tersebut menyampaikan pandangan agama Islam terhadap dampak negatif merokok terhadap kesehatan dan implikasinya terhadap praktik hidup seorang Muslim. Meskipun begitu minat terhadap rokok di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kini jumlah perokok dewasa di Indonesia mengalami peningkatan dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021 yang diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terjadi penambahan jumlah perokok dewasa sebanyak 8,8 juta orang, yaitu dari 60,3 juta pada 2011 menjadi 69,1 juta perokok pada 2021.⁷ Meskipun prevalensi merokok di Indonesia mengalami penurunan dari 1,8% menjadi 1,6%. Adapun data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan, prevalensi merokok penduduk berusia di atas 15

⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah, terj. As'ad Yasin, *Fatwa-fatwa Kontemporer* (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Perss, 1993), h. 821-822

⁶ Ronald Hutapea, *Why Rokok? Tembakau dan Peradaban Manusia* (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013), h. 344

⁷ Humus BKKP, Perokok Dewasa di Indonesia Meningkat Dalam Sepuluh Tahun Terakhir, Di akses pada tanggal 27 februari 2024 <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/perokok-dewasa-di-indonesia-meningkat-dalam-sepuluh-tahun-terakhir/>

tahun di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 28,96 persen, pada tahun 2022 sebesar 28,26 persen, dan tahun 2023 sebesar 28,62 persen.⁸

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengundang kontroversial. Melalui Ijtima` Ulama Komisi Fatwa MUI ke III, 24-26 Januari 2009 di Aula Perguruan Diniyah Putri, Padang Panjang, Sumatra Barat. Sidang Pleno memutuskan pada Minggu petang 25 Januari 2009 yang dipimpin K.H.Ma`aruf Amin (Ketua MUI), bahwa merokok hukumnya dilarang, yakni antara makruh dan haram.⁹ Majelis Ulama Indonesia akhirnya memutuskan fatwa haram merokok, bagi anak-anak, wanita hamil, dan merokok di tempat umum serta anggota MUI. Sebagai bentuk keteladanan, diharamkan bagi pengurus MUI untuk merokok dalam kondisi yang bagaimanapun. Alasan pengharaman ini karena merokok termasuk perbuatan mencelakakan diri sendiri. Merokok lebih banyak madaratnya ketimbang manfaatnya (muhakbaru min naf'ih). Hal ini menyebabkan Kontroversi yang terjadi dikalangan masyarakat serta perdebatan diantara para ulama dalam forum MUI maka dikeluarkan fatwa tersebut. Adapun dampak dari fatwa MUI itu, melahirkan banyak respon dari berbagai kalangan, yaitu berupa dukungan dan penolakan dari berbagai lapisan masyarakat, yang menitikberatkan pada pengaruh fatwa tersebut terhadap dampak manfaat dan mudarat bagi umat.

⁸ Monavia Ayu Riady, "Data Persentase Perokok di Indonesia (2015-2023)" Di akses pada tanggal 27 februari 2024
<https://dataindonesia.id/kesehatan/detail/data-persentase-perokok-di-indonesia-20152023>.

⁹ Muhammad Ronnurus Shiddiq, "Fatwa Majelis Ulama Tentang Pengharaman Merokok" hlm. 4-5. Diakses pada tanggal 23 Juni 2023
http://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&q=skripsi+muhammad+ronnurus+shiddiq.pdf

Meskipun ditetapkan fatwa MUI tentang keharaman merokok untuk anak-anak, wanita hamil dan di tempat umum. Penulis masih mendapati aktifitas mengkonsumsi rokok salah satunya ditempat-tempat umum khususnya di area kampus Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mudah ditemukan orang yang merokok di lingkungan area kampus, mulai dari dosen dan khususnya mahasiswa misalnya seperti di kantin, taman kampus dan di dalam gedung.¹⁰

Mahasiswa yang menjadi sivitas akademika paling banyak tentunya juga menjadi penyumbang perokok aktif terbesar di dalam kampus jika dibandingkan dengan kelompok kampus lainnya. Terlihat masih banyak Mahasiswa yang merokok misalnya di depan ruangan kelas maupun di dalam ruang kelas sebelum pembelajaran dimulai yang mana asap rokok tersebut mengganggu orang yang ada disekitarnya sewaktu proses pembelajaran. Disisi lain menghirup asap rokok lebih berbahaya dari pada perokok itu sendiri maupun orang disekitarnya. Pada kemasan rokok juga sudah tercantum jelas tentang bahaya rokok terhadap tubuh dan kesehatan, serta kita tahu bahwa bahan-bahan yang terkandung dalam rokok sangat berbahaya, tidak hanya bagi kesehatan perokok tetapi juga lingkungan sekitar. Selain itu, dari segi ekonomis merokok membawa dampak negatif jika tidak sesuai penghasilannya sedangkan rata-rata dari mahasiswa belum bekerja sehari habis satu sampai dua bungkus rokok.¹¹

Dalam rangka mengacu pada fatwa MUI yang melarang merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil serta anggota MUI. Salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia yang bernafaskan Islam adalah Universitas Islam Negeri Sayyid Rahmatullah Tulungagung. Dalam lingkungan

¹⁰ Hasil observasi penulis di UIN SATU pada tanggal 15 Januari 2024

¹¹ *Ibid*

kampus yang mencerminkan nilai-nilai Islam, penerapan ajaran Islam termasuk dalam hal larangan merokok seharusnya diterapkan.

Dalam konteks inilah, maka peneliti tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul "Penerapan Fatwa MUI terhadap Hukum Merokok (Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)"

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Fatwa MUI tentang Hukum Merokok Sivitas Akademika Di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung?
2. Bagaimana Kepatuhan Hukum Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap Fatwa MUI tentang Larangan Merokok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mendeskripsikan Pelaksanaan Fatwa MUI Tentang Hukum Merokok Sivitas Akademika Di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
2. Untuk Menganalisis Kepatuhan Hukum Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Terhadap Fatwa MUI Tentang Larangan Merokok.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini berharap memberikan kegunaan bagi sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung baik dalam kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terkait hukum merokok.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi sivitas akademika: hasil penelitian ini diharapkan sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat mempertimbangkan perbuatan dalam merokok terkait keluarnya fatwa MUI tentang hukum merokok
- b. Bagi Publik: diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat umum untuk memahami implikasi hukum merokok dan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kebijakan hukum merokok.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya: diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian tentang hukum merokok.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan konseptual

Tujuan dari penegasan konseptual ini adalah untuk memahami terkait judul yang telah diajukan yaitu Penerapan Fatwa MUI Terhadap Hukum Merokok (Studi Sivitas

akademika Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung) dengan memberikan pengertian istilah yang ada dalam judul sebagai berikut:

- a) Penerapan: suatu tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan tujuan mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, metode atau hasil.¹²
- b) Fatwa: keputusan hukum mengenai suatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang mujtahid, sebagai hasil ijtihadnya. Secara etimologis, fatwa berasal dari kata Arab *afwa* yang berarti nasehat, nasehat dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hukum.¹³
- c) MUI (Majelis Ulama Indonesia) : MUI merupakan lembaga yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.¹⁴
- d) Hukum: peraturan-peraturan yang ada untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.¹⁵
- e) Merokok : suatu kegiatan menghisap gulungan tembakau yang dibungkus dengan daun lontar atau

¹² Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 1487.

¹³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Cet III; Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994) h. 6.

¹⁴ Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 4.

¹⁵ H. Salim, HS, SH, MS, 2009, *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h.22.

kertas yang dibakar, kemudian asapnya dimasukkan ke dalam tubuh dan dihembuskan kembali.¹⁶

- f) Sivitas akademika : berdasarkan Peraturan Menteri, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah BAB 1 ketentuan umum ayat 7 sivitas akademika yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.¹⁷

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas, yang dimaksud dengan “Penerapan Fatwa MUI Terhadap Hukum Merokok (Studi Sivitas akademika Sayyid Rahmatullah Tulungagung)” adalah penelitian tersebut mengkaji mengenai pelaksanaan serta kepatuhan hukum mahasiswa, dan dosen setelah ditetapkan fatwa MUI tentang larangan merokok di tempat umum, wanita hamil dan anak-anak.

F. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan pedoman penyusunan skripsi yang dikeluarkan oleh fakultas syariah dan ilmu hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

¹⁶ Astoni MA, Zulkarnaen M. Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Merokok serta Prevalensi Perokok pada Remaja di Kelurahan Marianan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin. Jurnal Kedokteran Universitas Sriwijaya 1999; 1(2) : h. 95.

¹⁷ Peraturan Menteri, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik

Bab I Pendahuluan: terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian latar belakang, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka: bab kedua ini membahas mengenai gagasan pokok yang digunakan dalam penelitian yaitu membahas tentang pengertian kepatuhan hukum, fatwa, dasar-dasar dan metode penetapan fatwa MUI, pengertian merokok, unsur rokok dan zat yang dikandung dan pandangan Islam tentang merokok serta bagaimna pandangan Islam terkait merokok.

Bab III Metode Penelitian: terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknikanalisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian: bab ini berisikan paparan data mengenai Bagaimana pelaksanaan fatwa MUI tentang hukum merokok sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan Bagaimana kepatuhan hukum sivitas akademika terhadap fatwa Mui tentang larangan merokok di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung serta temuan penelitian.

Bab V Pembahasan: dalam pembahasan ini akan membahas mengenai pelaksanaan fatwa MUI tentang hukum merokok sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan kepatuhan hukum sivitas akademika terhadap fatwa Mui tentang larangan merokok di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Bab VI Penutup : pada bagian akhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang telah

diambil dari seluruh uraian yang sudah dibahas dalam penulisan penelitian ini.